

BAB IV

ANALISIS HUBUNGAN MASYARAKAT MADANI DAN CIRI-CIRI MASYARAKAT DALAM AL- QUR'AN

A. Masyarakat Madani dan Ciri Masyarakat dalam Al- Quran

1. Menengok Konsep Masyarakat Madani

Masyarakat madani adalah tempat berseminya perilaku, aksi-aksi kemasyarakatan dan politik yang egaliter, terbuka dan demokratis. Dalam hal-hal tertentu, Nabi Muhammad SAW pernah mengembangkan prinsip-prinsip ini dalam praktek kenegaraan di Madinah. Sebagai orang nomor satu di Madinah, beliau mempelopori prinsip-prinsip kesamaan (*equality*), keadilan (*justice*), dan partisipasi (*participation*) di tengah-tengah masyarakat dan bangsanya. Semua ini ditegaskan secara eksplisit dalam Piagam Madinah (*Mitsaq al- Madinah*), yang oleh para ilmuwan politik diidentifikasi sebagai konstitusi pertama sebuah negara.

Salah satu dari sejumlah ciri masyarakat madani adanya perlindungan hak-hak warga negara dalam pengertian yang luas sehingga ia mencakup aspek politik, sosial budaya, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Hak-hak dasar ini diberikan secara proporsional dikarenakan dalam konteks masyarakat madani, setiap warganya menerima pengakuan, perlindungan dan penghormatan atas hak-hak asasinya sedemikian rupa sehingga mereka

merasakan adanya kesamaan perlakuan dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara.

Masyarakat madani adalah masyarakat yang pluralistik, memiliki sikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, serta dapat memberikan iklim kebebasan yang kondusif untuk mengemukakan pendapat dan mengekspresikan sikap dan pemikirannya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Pluralisme tidak cukup hanya dengan sikap mengakui realitas masyarakat yang majemuk. Tetapi harus disertai dengan tindakan yang konkrit dan tulus untuk menerima kenyataan kemajemukan itu sebagai nilai yang positif dan menghormati kebudayaan maupun pendapat yang beragam.

Di dalam iklim yang majemuk suasana keterbukaan dan budaya toleransi yang jujur merupakan sebuah keniscayaan, sehingga terbentuk suatu komunitas masyarakat yang inklusif dan kokoh sebagai salah satu syarat kehidupan yang demokratis. Pluralisme dengan sendirinya akan melahirkan sikap toleran

Islam sendiri sebagai agama Allah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam hidup bermasyarakat. Prinsip-prinsip dasar dimaksud antara lain bermusyawarah (*syuro*), keadilan (*al-adl*), kesamaan dalam hukum (*al-musawat*), dan *amr ma'ruf nahi munkar*, prinsip kepemimpinan dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip ini mempunyai saling keterkaitan satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan.

Demokrasi berarti warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas dengan masyarakat sekitar dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama. Penekanannya dapat mencakup berbagai aspek kehidupan. Adapun sikap toleran dalam masyarakat madani menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai aktivitas yang dilakukan orang lain maupun kelompok masyarakat lain yang berbeda. Pluralisme dipahami dengan menciptakan tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kenyataan pluralisme bernilai positif merupakan rahmat Tuhan. Keadilan untuk menyebabkan keseimbangan dan pembagian terhadap hak dan kewajiban warga negara. Hal ini untuk mencegah monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada sekelompok orang saja. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan ruang untuk publik bebas menyampaikan aspirasinya karena dengan menafikan adanya ruang publik bebas dalam masyarakat madani maka akan memungkinkan terjadinya pembungkaman kebebasan warga negara untuk menyalurkan aspirasi yang berhubungan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang otoriter.

Masyarakat madani menempati posisi komplementer (pelengkap), suplemen (penambah) dan *counter balancing* (lawan/penyeimbang) terhadap negara. Pos-pos sosial yang belum ditambah oleh negara bisa diisi oleh elemen-elemen masyarakat madani.. Baik ormas, pers, LSM, maupun kelompok-kelompok kepentingan lainnya, punya peluang yang sama untuk mengisi pos-pos tersebut, baik sebagai pelengkap, penambah, maupun

penyeimbang kekuatan dan peran negara. Masyarakat madani yang berdaya guna hanya akan terbangun dalam masyarakat yang berkualitas dan beradab. Oleh karena itu, toleransi, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat menjadi syarat mutlak masyarakat madani. Mereka mampu hidup harmonis dalam kemajemukan, menghargai perbedaan pendapat, saling membantu tanpa melihat perbedaan agama. Mereka mampu mengatasi konflik tanpa menimbulkan masalah baru. Selain ikut membangun dan memberdayakan masyarakat, masyarakat madani juga ikut mengontrol kebijakan-kebijakan negara. Dalam pelaksanaannya, mereka bisa memberikan saran dan kritik terhadap negara. Saran dan kritik itu akan objektif, jika ia tetap independen. Setiap warga negara berada dalam posisi yang sama, memiliki kesempatan yang sama, bebas menentukan arah hidupnya, tidak merasa tertekan oleh dominasi negara, adanya kesadaran hukum, toleran, dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

Masyarakat madani bukan masyarakat pasif sebab inti dari masyarakat madani adalah partisipasi aktif. Ia dapat berfungsi sebagai prosedur bisa juga substansi yang terwujud dalam berbagai lembaga dan organisasi. Juga menekankan pada kehidupan demokratis yang diidentikkan dengan oposisi dan juga pada nilai-nilai ajaran Islam yang memuat pesan moral dan spiritual. Masyarakat madani adalah masyarakat yang terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan egaliter. Karena itu masyarakat madani merupakan elemen yang sangat

signifikan dalam membangun demokrasi. Dalam masyarakat madani, warga negara bekerja sama membangun kegiatan sosial dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-governmental untuk mencapai kebaikan bersama. Tekanannya terletak pada independensinya terhadap negara. Masyarakat madani berkeinginan membangun hubungan yang konsultatif bukan konfrontatif antar warga dan negara. Ia juga tidak hanya bersikap dan berperilaku sebagai *citizen* yang memiliki hak dan kewajiban, melainkan juga harus menghormati dan memperlakukan semua warga negara sebagai pemegang hak dan kewajiban yang sama.

Secara sederhana masyarakat madani adalah masyarakat yang *civilized*, ber peradaban. Dalam aktualisasinya, masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis berdasarkan *check and balance* antara negara dan warga, berkeadilan dan bersandar pada kepatuhan pada hukum. Masyarakat madani mengacu pada kehidupan masyarakat yang berkualitas dan *tamaddun*, yakni toleransi dalam menerima pandangan politik dan sikap yang berbeda bagi tiap individu.

2. Penafsiran Ayat-Ayat Ciri Masyarakat dalam Al- Quran

Membicarakan masyarakat madani tentu tidak lepas dari karakteristik yang membangunnya. Demokrasi, pluralisme, toleransi, keadilan sosial dan HAM sebagai karakteristik masyarakat madani mengambil dari pasal-pasal dalam Piagam Madinah, yang karenanya tentu sejalan dengan al- Quran dan hadits.

Demokrasi memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al- Quran, namun prinsip persamaan, kebebasan, musyawarah dan keadilan sangat jelas terdapat dalam al- Quran. Konsep demokrasi sejalan dengan keempat prinsip dalam al- Quran tersebut. Musyawarah, salah satu elemen demokrasi, dijelaskan dalam surah an- Nisa [4]: 58. Dalam tafsirannya tentang surah ini, Quraish Shihab mengeksplor dua ayat lain yang berbicara tentang musyawarah yang ketiganya sama sekali tidak membicarakan tata cara musyawarah secara jelas. Musyawarah yang dibicarakan dalam al- Quran hanya berkisar pada prinsip umum saja.

Namun, yang pasti bahwa lapangan musyawarah hanya berkisar pada persoalan-persoalan kemasyarakatan atau keduniawian. Persoalan-persoalan yang telah secara gamblang dijelaskan oleh al- Quran, tidak lagi membutuhkan musyawarah.

Surah al- Hujurat [49]: 13 menjadi acuan dalam membicarakan tentang toleransi. Al- Zamakhsari mengungkap bahwa makna makna *ta'aruf* dalam ayat tersebut agar setiap bangsa dan suku saling berinteraksi dan berkenalan satu dengan yang lain guna memperkecil volume benturan. Tidak sepatutnya bila sekelompok masyarakat membangga-banggakan keturunan dan nenek moyang apalagi dalam hal memperlebar jurang perbedaan dalam strata sosial.

Sayyid Qutb mengungkapkan perbedaan bahasa, warna kulit, watak, ras, bakat dan potensi merupakan keragaman yang tidak perlu menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Namun, justru untuk menimbulkan kerjasama

supaya bersama-sama dalam memikul tugas dan memenuhi segala kebutuhan. Warna kulit, ras, bahasa, negara dan lainnya tidak ada dalam pertimbangan Allah. Yang ada hanya ada satu timbangan untuk menguji seluruh nilai dan mengetahui keutamaan manusia yaitu ketakwaannya.

Mengenai pluralisme, surah al- Baqarah [2]: 62 tampak mengungkap tentang pluralitas, khususnya pluralitas agama. Allah menegaskan, tidak hanya umat Islam, umat Yahudi, Nasrani dan Kaum Sabi'in juga berhak masuk surga jika memenuhi syarat: iman pada Allah, hari akhir dan beramal saleh. Ridha dalam tafsirnya menyatakan bahwa keselamatan bukan karena kelompok keagamaan (*jinsiyyah diniyyah*). Akan tetapi, keselamatan dicapai dengan iman yang benar yang menguasai jiwa dan amal yang memperbaiki manusia. Dan sudah ditetapkan bahwa keputusan Allah bergantung pada amal yang baik dan iman yang benar.

Mengenai ayat ini, ada yang berpendapat bahwa dinaskh dengan surah Ali Imran [3]: 85 yang berbunyi: *Barangsiapa yang menghendaki selain agama Islam, maka hal tersebut tidak akan pernah diterima, dan di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi*. Namun, pendapat tersebut dengan sendirinya terbantahkan karena ada dua ayat yang memiliki pesan yang sama dengan surah al- Baqarah [2]: 62 yaitu surah al- Hajj [22]: 17 dan surah al- Maidah [5]: 69. Hal ini membuktikan bahwa Allah mempunyai rahasia tersendiri di balik pesan tersebut. Allah yang menciptakan keragaman agama,

budaya, bangsa dan suku. Dia pula yang akan menghisab amal baik makhluk-Nya.

Adapun keadilan sosial dalam karakteristik masyarakat madani tampak pada surah an-Nisa' [4]: 58. Sayyid Qutb dalam tafsirnya menyatakan bahwa prinsip keadilan dimaksud ialah keadilan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat Muslim maupun lainnya, teman maupun lawan, Arab atau Ajam, hitam atau putih karena esensi keadilan inilah yang mendasari segala bentuk hukum dalam ketentuan Islam, sebagaimana fungsi tanggung jawab terhadap amanat itu pula yang menjadi kerangka dasar dalam pembinaan masyarakat Islam. Penyampaian ayat ini hanya berbentuk saran tetapi sebenarnya bentuk itu justru yang lebih berkesan untuk bisa diterima oleh akal manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial menjadi perhatian yang serius oleh al-Quran. Selain itu, ayat-ayat yang berbicara tentang keadilan sosial juga sangat komplis. Baik yang berbicara tentang perbedaan kelebihan seseorang (pendapatan, harta, bakat, potensi dan lain-lain) atas yang lain sampai perintah untuk memperhatikan orang lain yang berada di sekeliling agar terjadi keseimbangan dalam kehidupan. Contohnya, orang kaya yang mempunyai kelebihan harta maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yang nantinya akan tersalurkan pada yang miskin.

Karakteristik terakhir adalah HAM. Hak asasi manusia yang merupakan anugerah dari Allah juga tidak lepas dari perhatian al-Quran.

Salah satu hak tersebut adalah hak untuk memilih agama. Beberapa ayat yang berbicara tentang kebebasan agama adalah al- Baqarah [2]: 256, al- Kahfi [18]: 29 dan Yunus [9]:99. Kisah-kisah yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya keimanan tidak dapat dibangun dengan paksaan, tetapi dengan pengetahuan dan pertimbangan yang matang, begitu menurut al- Razi. Secara eksplisit dapat dipahami bahwa Allah mempunyai sikap yang agung dalam menyikapi realitas keberimanan dan ketidakberimanan. adalah hal yang bersifat manusiawi dan tidak terbantahkan, bahwa manusia diciptakan dalam keanekaragaman. Diantaranya ada yang beriman dan ada pula yang tidak beriman atau kufur. Dalam hal ini, Allah memberi kebebasan terhadap keduanya.

Masalah akidah, sebagaimana yang dibawa oleh Islam adalah masalah kerelaan hati setelah mendapat keterangan dan penjelasan, bukan pemaksaan dan tekanan. Islam datang dan berbicara dengan pemahaman manusia. Islam menghadapi manusia tidak menggunakan kekuatan dan paksaan agar manusia memeluk Islam di bawah tekanan dan ancaman, tanpa adanya keterangan dan penjelasan serta kerelaan hati. Melihat hal ini, tampak jelas bahwa Allah memuliakan umatnya dengan memberi kebebasan untuk memilih agama, tentunya dengan resiko sebagai pertanggungjawabannya.

B. Melacak Relasi Masyarakat Madani dan Ciri Masyarakat dalam Al- Quran

Umat Islam yang dibentuk Nabi dalam negara Madinah telah berhasil menumbuhkan kedaulatan negara. Adanya dokumen politik yang mengikat berbagai golongan yang ada di Madinah untuk saling membahu dan saling melindungi dalam wilayah tersebut merupakan bukti yang konkrit. Golongan yang ada di Madinah seperti kaum Muslim, Yahudi dan Musyrik Madinah diakui keberadaannya dan dijamin untuk tetap bebas memeluk agama dan kepercayaannya. Dokumen politik pertama itu menggariskan dasar-dasar kehidupan sosial dan ekonomi serta kehidupan militer bagi segenap penduduk Madinah, baik Yahudi, Muslimin dan Musyrik. Dokumen inilah yang disebut dengan Piagam Madinah.

Piagam Madinah yang diteken Nabi tersebut tidak berisikan tentang rencana atau rancangan sebuah negara agama atau negara Islam. Al-Quran atau sunnah Nabi dalam hal ini memberikan ajaran atau nilai-nilai yang harus dijalankan berkenaan dengan sistem kehidupan bermasyarakat atau bernegara yakni nilai-nilai keadilan, kesetaraan, toleransi dan kemanusiaan. Hal ini dapat dipahami bahwa nilai-nilai tersebut harus menjadi landasan atau dasar pijakan bagi setiap sistem masyarakat atau negara yang hendak diberlakukan. Apapun bentuk dari sistem tersebut, yang terpenting nilai-nilai luhur yang telah digariskan dalam al-Quran dan sunnah Nabi tersebut tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-adalah*, *tawasuth* dan *tasamuh*.

Masyarakat madani seakan merupakan keterputusan konsep *ummah* yang merujuk pada masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Idealisasi tatanan masyarakat Madinah ini didasarkan atas keberhasilan Nabi mempraktekkan nilai-nilai keadilan, kebebasan, toleransi, penegakan hukum serta jaminan kesejahteraan bagi semua warga serta perlindungan terhadap kaum lemah dan kelompok minoritas. Meskipun secara ideal eksistensi masyarakat Madinah ini hanya sebentar tapi secara historis memberikan makna yang sangat penting sebagai rujukan masyarakat di kemudian hari untuk membangun kembali tatanan kehidupan yang sama.

Masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW merupakan sebuah masyarakat yang sarat dengan nilai dan moral, maju, beradab dan sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Masyarakat Madinah secara formal mengatur hubungan sosial antar komponen masyarakat. Berdasarkan *projecting back theory* (melihat sejarah awal Islam sebagai patokan), masyarakat madani yaitu suatu masyarakat yang diciptakan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Karena ciri-ciri kehidupan yang ideal pada masa Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai proto-masyarakat modern. Perumusan konsep masyarakat madani menggunakan *projecting back theory*, yang berangkat dari sebuah hadits yang mengatakan “*Khair al-Qurun qarni thumma al-ladhi yalunahu thumma al-ladhi yalunahu*”, yaitu dalam menetapkan ukuran baik atau buruknya perilaku harus dengan merujuk pada kejadian yang terdapat dalam khazanah sejarah masa awal Islam dan bila tidak

ditemukan maka dicari pada sumber normatif al-Qur'an dan Hadits. *Civil society* yang lahir di Barat diislamkan menjadi masyarakat madani, yaitu suatu masyarakat kota Madinah bentukan Nabi Muhammad SAW. Mengambil contoh dari data historis Islam yang secara kualitatif dapat dibandingkan dengan masyarakat ideal dalam konsep *civil society*. Kemudian dilakukan penyetaraan untuk menunjukkan bahwa di satu sisi, Islam mempunyai kemampuan untuk diinterpretasi ulang sesuai dengan perkembangan zaman, dan di sisi lain, masyarakat kota Madinah merupakan *proto-type* masyarakat ideal produk Islam yang bisa dipersandingkan dengan konsep *civil society*.

Rasanya tidaklah berlebihan kalau menerjemahkan *civil society* dengan masyarakat madani, karena kehidupan masyarakat Madinah di bawah Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam *civil society* yang lahir di Barat. Nabi Muhammad SAW telah menampilkan peradaban Islam yang kosmopolitan dengan konsep umat yang menghilangkan batas etnis, pluralitas budaya, dan heterogenitas politik.

Dalam membangun masyarakat madani, Rasulullah tidak pernah membedakan antara keluarga sendiri, orang penting dan rakyat jelata pada umumnya. Beliau pernah menegaskan bahwa hancurnya bangsa- bangsa di masa lalu adalah karena jika ada orang penting yang melakukan kejahatan maka ia dibiarkan, tetapi jika ada orang biasa yang melakukan pelanggaran maka ia dijatuhi hukuman. Muhammad SAW kemudian menegaskan bila

sekiranya Fatimah, putri kesayangannya, mencuri niscaya beliau akan memotong tangannya.

Dasar tatanan masyarakat Madinah memperoleh legitimasi kuat pada landasan tekstual (*nash*) al-Quran maupun hadits dan praktik generasi awal Islam. Landasan ini tercermin dalam sikap budaya dan agama seperti toleran, pluralis serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia. Legitimasi tersebut tampak wajar melihat Nabi SAW adalah di samping pemimpin negara Madinah, juga merupakan Rasul Allah.

Bukan tidak mungkin untuk juga menemukan landasan tekstual pada karakteristik masyarakat madani, mengingat masyarakat madani adalah pengejawantahan dari masyarakat Madinah pada masa Nabi. Karakteristik masyarakat madani – demokrasi, toleransi, pluralisme, keadilan sosial dan HAM – di satu sisi sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah dan di sisi lain tentunya berkesesuaian dengan al- Quran.

Demokrasi dalam Islam sebanding dengan prinsip keadilan, persamaan, musyawarah dan kebebasan. Prinsip musyawarah misalnya, menjadi satu perhatian tersendiri dalam al- Quran. Dalam surah Ali Imran [3]: 159 bahwa musyawarah diperintahkan oleh Al-Quran, serta dinilai sebagai salah satu prinsip hukum dan politik untuk umat manusia. Namun demikian, Al-Quran tidak merinci atau meletakkan pola dan bentuk musyawarah tertentu. Paling tidak, yang dapat disimpulkan dari teks-teks Al-Quran hanyalah bahwa Islam menuntut adanya keterlibatan masyarakat di dalam

urusan yang berkaitan dengan mereka. Perincian keterlibatan, pola, dan caranya diserahkan kepada masing-masing masyarakat, karena satu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat lain. Bahkan masyarakat tertentu dapat mempunyai pandangan berbeda dari suatu masa ke masa yang lain. Sikap Al-Quran seperti itu memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk menyesuaikan sistem musyawarah-nya dengan kepribadian, kebudayaan dan kondisi sosialnya.

Karakteristik berikutnya adalah toleransi. Berbicara tentang toleransi tidak lepas dengan keragaman yang merupakan sebuah keniscayaan. Sebab keragaman bukanlah semata-mata kehendak alam, tetapi juga kehendak Allah. Jikalau Allah menghendaki, niscaya umat manusia seragam, satu dan monolitik. Tapi Allah berkehendak sebaliknya, yaitu menciptakan makhluk dalam bentuknya yang beraneka ragam. Karenanya, keragaman mempunyai landasan teologis yang amat kuat seperti yang terdapat dalam surah al-Hujurat [49]: 13.

Allah menciptakan manusia dalam bentuk berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa karakter yang tidak bisa dihindari dari manusia adalah keragaman. Poin yang paling penting dan merupakan esensi tujuan penciptaan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku sebagaimana yang tertera dalam surah al-Hujurat [49]: 13, yaitu agar seluruh makhluk-Nya membangun peradaban toleransi. Antara satu makhluk dengan makhluk yang lain harus saling mengenali dan

berdialog. Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa puncak dari keberagaman adalah ketakwaan. Allah menegaskan, bahwa orang-orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa diantara mereka.

Toleransi merupakan keniscayaan dalam masyarakat yang majemuk. Keragaman, kemajemukan atau yang lebih dikenal dengan pluralitas merupakan kehendak Allah. Baik pluralitas kebangsaan, adat istiadat, keagamaan dan lain sebagainya. Allah menjadikan keragaman tersebut sebagai *sunnatullah* yang harus digali manfaat dan hikmahnya. Salah satu landasan keragaman tersebut adalah surah al- Baqarah [2]: 62 yang berisi tentang keragaman agama-agama yang secara eksplisit juga menjelaskan bahwa umat agama-agama lain akan masuk surga. Orang-orang Islam, Yahudi, Nasrani dan Kaum Sabi'in yang beriman dan beramal saleh adalah mereka yang dijanjikan surga. Di hari kemudian nanti mereka tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati.

Dari penjelasan ayat tersebut setidaknya dapat diambil kesimpulan sementara bahwa sesungguhnya yang perlu diperhatikan dari agama tidak hanya sekedar simbol dan sampulnya, melainkan pesan utama yang dibawa oleh agama. Sebab beragama tidak hanya sebatas memberhala simbol, akan tetapi penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Setiap pemeluk agama, terutama yang disebut dalam surah al- Baqarah [2]: 62, harus berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam konflik dan benturan. Bilamana setiap pemeluk agama-agama di atas mampu

melaksanakan perintah-Nya dengan konsekuen dan konsisten, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Karakteristik selanjutnya adalah keadilan sosial. Salah satu aspek dari hukum universal adalah keseimbangan. Implikasinya adalah jaminan kemerdekaan bagi individu dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan, ekonomi, sosial atau fisik oleh orang-orang yang memilikinya. Keadilan sosial dalam Islam juga berlaku atas semua bagian masyarakat dengan pertanggungjawaban yang disertai dengan kebebasan. Keadilan sosial bukan hanya keadilan ekonomi. Menyampaikan amanat dan menetapkan hukum seadil-adilnya merupakan salah satu poin penting dalam penerapan keadilan sosial di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan irman Allah dalam surah an-Nisa' [4]: 58.

Keadilan sosial juga memerlukan suatu penyesuaian kekuasaan yang simultan dan sebanding, yaitu sebanding dengan struktur sosial-dalam semua aspek kehidupan manusia, yang menurut Islam membentuk tauhid yang tak tergoyahkan. Tak mungkin ada keadilan jika semua tidak sama di muka hukum, meskipun sama dihadapan Allah. Agar dapat berhasil, keadilan harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, yang harus terbebas dari perpecahan dan pertikaian. Orang tidak boleh dirampas hak asasinya. Terlebih-lebih, adanya ketidaksamaan pendapatan dan kemakmuran. Untuk mensiasati ketidaksamaan ini, mengaktifkan diri di bidang pelayanan masyarakat dan

memberikan bantuan terutama pada golongan lemah dari mereka adalah solusi yang tepat.

Karakteristik selanjutnya, yang tak kalah penting adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Pembahasan HAM menarik untuk dicermati, karena juga tak lepas dari preseden historis otentik semasa pembentukan masyarakat awal di Madinah yang telah mempergunakan kontrak sosial dalam menata sistem sosial saat itu. Persamaan dan kebebasan sebagai fundamen yang menyangga HAM Barat, waktu itu sebenarnya telah diakomodir secara memadai dalam apa yang dikenal dengan Piagam Madinah. Begitu pun al-Qur'an dan Hadits, dalam batas tertentu telah meletakkan kedua hal tersebut sebagai instrumen yang diberikan kepada manusia sejak lahir untuk menjadi khalifah di muka bumi.

Di dalam Islam, konsep HAM dan konsep persamaan dan kesetaraan serta anti diskriminasi sangat jelas dan tegas, baik dalam kaitan hubungan vertikal dengan Allah SWT (*hablum minallah*) maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia dan makhluk lainnya (*hablum minannas*). Allah swt dalam firman-Nya (QS 2: 256) menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama karena antara kebaikan dan kedzaliman sangat jelas. Memaksakan kehendak bukanlah hak manusia. Fakta keragaman pemeluk agama telah dijadikan landasan teologis agar tidak ada paksaan dalam agama. Pilihan terhadap agama tertentu merupakan hak penuh individu, hal ini sejalan dengan *asbabun nuzul* ayat tersebut.

Ayat ini memberikan pesan penting bahwa sesama umat beragama yang memedomani iman yang kuat dan tidak perlu ada paksaan dalam agama. Allah telah menentukan jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Setiap manusia mempunyai hati, akal dan hati nurani. Maka cara terbaik adalah menjauhi pelbagai bentuk tindakan yang bernuansa paksaan, terutama dalam memilih agama.

Kepemelukan seseorang terhadap agama tertentu menganut asas kebebasan dan keterbukaan. Firman Allah tentang tidak ada paksaan dalam agama harus menjadi ruh dalam kehidupan sehari-hari. Agama merupakan fitrah yang diberikan Allah kepada manusia. Dalam salah satu tujuan syariat, terdapat istilah *hifdz al- din*. *Hidz al- din* adalah kata lain HAM dalam memilih agama. Dengan kata lain, hakikat ayat tersebut, adalah setiap manusia mempunyai HAM untuk memilih agama yang diyakininya.

Jadi Allah SWT benar-benar mengaruniai HAM dan menghargai HAM pada seluruh manusia untuk memiliki kebebasan menentukan pilihannya sendiri, mau jadi baik atau jadi sesat, mau masuk surga kelak atau mau masuk neraka. Namun, Allah tidak cukup sekadar memberi HAM kebebasan memilih, tetapi terlebih dahulu memberikan rambu-rambu dalam al- Quran, tentang perbuatan mana yang benar dan mana yang salah serta ancaman sanksinya. Dengan kata lain kebebasan tersebut adalah kebebasan dengan tanggung jawab untuk juga tidak merintangai kebebasan orang lain, dan siap dengan resiko atas pilihannya tersebut. *Wallahu A'lam Bisshawab*.